



PUTUSAN

Nomor 575/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GUSLIZAR ALS JEK BIN AGUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Penghijaun Desa Ngaso (Rohul);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penghijaun RT 01 RW 05 Desa Ngaso
Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal, 25 September 2024 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2024 ;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Penasehat Hukum Andri, S.H, dkk Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13Pid.B/YLBH.SK-RH/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 13 Juni 2024 dibawah nomor 68/SK/PID/2024/PN.PRP;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 575/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor
575/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 September 2024 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/PID.SUS/2024/PT
PBR tanggal 12 September 2024 tentang hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
575/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 September 2024 oleh Plh.
Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hulu Nomor.Reg : PDM -55/PRP/05/2024 tanggal 30 Juli 2024
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUSLIZAR
Als JEK Bin AGUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar *Pasal 114 Ayat (1)
Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif
pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa
selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan
yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa
sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak
mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi
pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 575/PID.SUS/2024/PT PBR



5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastic klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk sampoerna menthol warna hijau;
 - 1 (satu) Unit hp Merk VIVO Y22 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah alat suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah)**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 22 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Guslizar Als Jek Bin Agustami** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastic klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk sampoerna menthol warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit hp Merk VIVO Y22 warna hitam;
- 1 (satu) Buah alat suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 58/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 27 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 22 Agustus 2024 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 04 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pasir Pengaraian tanggal 5 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 575/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menerima permohonan banding Pembanding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa/Terpidana secara keseluruhan;
3. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Perbuatan Terpidana/Pemohon Banding **MUHAMMAD GUSLIZAR ALS JEK BIN AGUSTAMI** lebih tepat dan relevan diterapkan pasal penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal **127 ayat (1)** huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Atau apa bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 22 Agustus 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 575/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 Terdakwa minta tolong kepada pacarnya Wiwik untuk memesan sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Roki dengan menggunakan mobil rental pergi ke Tambusai Utara, setelah sampai di KM 23 Tambusai Utara Terdakwa berhenti di rumah makan ayam geprek, kemudian Wiwik datang dan selanjutnya Terdakwa dengan Wiwik pergi ke Sindur Tambusai Utara untuk membeli narkoba sedangkan Saksi Roki menunggu di rumah makan tersebut. Setelah sampai di daerah Sindur Tambusai Utara kira-kira jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki tersebut sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menjemput Roki sedangkan Wiwik pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roki singgah di bengkel Bima tempat Saksi Ismail bekerja dan disana Terdakwa bersama Saksi Roki dan Saksi Ismail mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tak lama setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, datang anggota Unit Reskrim Polsek Ujung Batu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Saksi Roki dan Saksi Ismail, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong alat hisap sabu terbuat dari botol Sprit yang dibagian tutupnya terdapat pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* tetapi harus

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 575/PID.SUS/2024/PT PBR



sungguh – sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, khususnya dalam tindak pidana narkoba haruslah mempertimbangkan kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini terbukti Terdakwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut mengkonsumsinya bersama dengan Saksi Roki dan Saksi Ismail, sedangkan sisa narkoba jenis sabu tersebut masih disimpan Terdakwa dan belum terbukti sisa narkoba jenis sabu tersebut akan diperjual belikan Terdakwa kepada orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 22 Agustus 2024 dipandang terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang meminta agar kepada Terdakwa dikenakan ketentuan pasal 127 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau menjatuhkan hukuman menyimpangi ketentuan minimum khusus, karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang beratnya lebih 1(satu) gram, melebihi ketentuan jumlah untuk pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Guslizar alias Jek bin Agustami tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Guslizar alias Jek bin Agustami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau secara melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastic klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk sampoerna menthol warna hijau;
- 1 (satu) Unit hp Merk VIVO Y22 warna hitam;
- 1 (satu) Buah alat suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh LILIN HERLINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INANG KASMAWATI, S.H., dan DEDY HERMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta MANIDAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INANG KASMAWATI, S.H.,

LILIN HERLINA, S.H., M.H.,

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 575/PID.SUS/2024/PT PBR

